

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG TAḤNIK

A. Kualitas Hadis Tentang Taḥnik

Seperti apa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk mengetahui kualitas hadis tentang *taḥnik*, penulis mencoba mengkritisi sanad dan matan, sehingga dapat mengetahui kualitas sanad dan matan hadis tersebut, sehingga dapat dijadikan pijakan hukum.

1. Kualitas Sanad

Seluruh hadis yang menjelaskan tentang anjuran melakukan *taḥnik* kepada bayi yang baru lahir bersumber langsung dari Rasulullah shalallahu alaihi wasalam atau disebut sebagai hadis *marfū'* dan bersifat *fi'li*. Berdasarkan skema sanad gabungan (yang terdapat pada bab III), apabila dicari *mutabi'* dan *syahid*-nya dari hadis Bukhārī yang bersanadkan Musaddad, Yahya, Hisyām, Bapaknya ('Urwah bin Zubair) dan perawi sahabatnya adalah 'Āisyah. Maka penulis dapatkan adalah tidak ditemukannya *mutabi'* pada hadis ini, akan tetapi hadis ini mempunyai *syahid* yang berjumlah 3 jalur yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Mālik, Abū Mūsa dan 'Asma' binti Abū Bakar dalam Imam Aḥmad, Imam Bukhārī dan Imam Muslim dan Imam Turmudī. Karena diriwayatkan oleh empat orang sahabat dan dari periwayatan pertama hingga akhir diriwayatkan oleh orang banyak, maka hadis ini disebut hadis *masyhūr*.

Berdasarkan penilaian akhir, hadis pada riwayat Imam Aḥmad, Imam Bukhārī dan Imam Muslim, sanad hadis adalah *muttaṣil* sehingga derajat sanad hadis adalah adalah *ṣaḥīḥ*. Sedangkan dari jalur Imam Turmudī, terdapat seorang perawi yang cacat yaitu Abdullah bin Al Muammal, para ulama mengomentari dirinya sebagai perawi yang *da'īf*

bahkan tertuduh munkar sehingga derajat sanad ḥadīṣ dari jalur Imam Turmudī adalah *da'īf*.

2. Kualitas Matan

Semua *mukharīj* yang meriwayatkan ḥadīṣ tentang *tahnik* tersebut menggunakan redaksi yang berbeda-beda, namun maknanya tetap sama. Setelah melakukan penelitian matan ḥadīṣ dengan menggunakan metode dari Muḥammad Al Gazālī, dengan cara pengujian dengan ḥadīṣ, pengujian dengan fakta historis dan pengujian dengan kebenaran ilmiah, dapat penulis simpulkan bahwa matan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh seluruh *mukharīj* adalah *ṣaḥīḥ*, karena memenuhi kriteria *keṣaḥīḥan* matan ḥadīṣ dari Muḥammad Al Gazālī tersebut.

Jadi ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, Imam Bukhārī dan Imam Muslim adalah *ṣaḥīḥ li zāṭihi*. Sedangkan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Turmudī dari segi sanad adalah *da'īf* akan tetapi dari segi matan adalah *ṣaḥīḥ*, terlebih banyak jalur sanad lain yang derajatnya lebih *ṣaḥīḥ* sehingga dapat mengangkat derajat ḥadīṣ dari Imam Turmudī dari *da'īf* menjadi *ḥasan li ghoirihi*.

B. Pemahaman Ḥadīṣ Tentang *Tahnik*

Tahnik adalah memasukkan kurma yang sudah dilembutkan ke dalam langit-langit mulut bayi sambil digosok-gosokkan. Hal ini dikarenakan, dahulu para sahabat jika memiliki bayi yang baru lahir, langsung dibawa ke hadapan Rasulullah shalallahu alaihi wasalam agar beliau *mentahniknya*. Apabila tidak menemukan kurma, maka boleh mencari penggantinya dengan sesuatu yang manis, misalnya madu, pisang dan buah-buahan lain yang bisa digunakan untuk *mentahnik*. Adapun setelah Rasulullah meninggal, para ulama berbeda pendapat tentang hukum *mentahnik* bayi yang baru lahir. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *tahnik* adalah sunnah, namun selainnya menyatakan *tahnik* bukanlah sunnah. Bagi ulama yang menyatakan *tahnik* bukanlah

sunnah dikarenakan ketika *mentahnik* terdapat *tabārruk* yang khusus hanya kepada Nabi shalallahu alaihi wasalam saja, sehingga jika beliau sudah wafat maka tidak perlu lagi melakukan *tahnik*. Akan tetapi menurut *ijma'*, *tahnik* adalah sunnah sehingga ketika bayi lahir usahakanlah untuk *mentahniknya*.

Ulama yang menyatakan *tahnik* adalah sunnah pun berbeda pendapat tentang siapa yang melakukan *tahnik*. Bagi ulama Syafi'iyah yang berhak *mentahnik* adalah orang *ṣālih* dikarenakan memiliki keutamaan, akan tetapi menurut ulama Hanabilah, orang yang *mentahnik* tidak harus orang *ṣālih*, orang tua kandung dari si bayi pun boleh *mentahnik* bayinya sendiri. Dari sinilah akhirnya muncul perbedaan lagi, bagi sebagian ulama Syafi'iyah bolehnya *bertabārruk* dengan air liur orang *ṣālih*, namun bagi ulama Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah yang lain, menyatakan haramnya *bertabārruk* dengan air liur orang *ṣālih*.

Di sini penulis menyatakan bahwa orang yang *mentahnik* tidak harus orang *ṣālih*, orang tua dari si bayi pun jika melakukan *tahnik* tidak mengapa. Adapun tentang *bertabārruk* dengan air liur si *mentahnik*, menurut penulis pendapat yang paling *rajih* adalah dilarangnya *bertabārruk* dengan air liur walaupun dia adalah orang *ṣālih*. Hal ini dikarenakan sudah menjadi *ijma'* sahabat, bahwa mereka telah meninggalkan *bertabārruk* dengan air liur selain air liur Nabi. Andai kata, *bertabārruk* dengan air liur orang *ṣālih* itu boleh, pasti para sahabat sudah melakukannya terlebih pada waktu itu masih banyak para sahabat yang lebih mulia kedudukannya dan para sahabat yang dijamin masuk surga masih hidup, akan tetapi mereka tidak melakukan *tabārruk* sedangkan mereka mampu untuk hal itu. Wallahu a'lam

Hikmah tentang *tahnik* para ulama pun sudah menjelaskan bahwa agar yang pertama kali masuk ke perut bayi adalah sesuatu yang manis karena ketika bayi lahir, bayi kekurangan zat gula yang bisa berdampak buruk bagi si bayi dan sambil mengusap kepalanya diiringi dengan

mendoakan keberkahan untuknya. Redaksi doanya bisa dengan mengucapkan *Bārokallahu fīhi* atau dengan ucapan *Allahumma bārik fīhi* atau dengan redaksi lain dengan bahasa yang bisa dipahami dengan tujuan memohon kepada Allah keberkahan atas diri bayi tersebut.

C. Tinjauan *Tahnik* Menurut Ilmu Kesehatan

Setelah bayi lahir, kita diperintahkan untuk *mentaḥniknya* karena hal itu adalah sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasalam yang diberikan kepada bayi yang baru saja lahir. Di dalam prakteknya, ada sebagian kaum muslimin yang melakukan sunnah *mentaḥnik* bayi yang baru lahir, karena meyakini bahwa *tahnik* adalah imunisasi islami atau imunisasi ala Rasulullah shalallahu alaihi wasalam.

Dan juga, karena telah mengklaim bahwa Islam memiliki metode imunisasi yang telah diajarkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasalam, sehingga tidak perlu diberikannya vaksin. Terlebih vaksin adalah buatan orang-orang kafir yang notabene-nya memiliki dendam terhadap Islam. Karena memiliki kecurigaan semacam ini, akhirnya mereka mencari-cari bahan utama pembuatan vaksin dari berbagai sumber (yang belum diketahui kebenarannya). Dan sumber yang mereka temukan menyatakan bahwa vaksin berbahaya bagi tubuh dan terbuat dari bahan-bahan yang haram.

Hal semacam ini, tidak lain karena kurangnya ilmu dalam masalah ini dan kurangnya sifat amanah dari mereka yang mengklaim *tahnik* adalah imunisasi alami, sehingga mereka menghalalkan segala cara, termasuk mengkaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya, seperti berdusta atas nama Rasulullah shalallahu alaihi wasalam.

Padahal tidak ada satupun ulama sejak dari generasi salaf, maupun para dokter-dokter muslim menyatakan bahwa *tahnik* sama dengan imunisasi islami atau menyatakan tujuan Rasulullah melakukan *tahnik* adalah untuk imunisasi. Pendapat semacam ini diperlukan dalil akan tetapi

tidak kita jumpai satu dalil pun mengenai masalah ini. Melainkan yang kita dapati hanyalah penjelasan mereka tentang hikmah *tahnik* yaitu agar yang pertama kali masuk ke perut bayi adalah sesuatu yang manis.

Maka berhati-hatilah jika menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasalam, jika ternyata tidak beliau ucapkan maka sungguh ini adalah perbuatan dusta, bahkan ancamannya pun sangat keras yaitu pelakunya bisa dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasalam, yang berbunyi :

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَيَّ أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ

النَّارِ

Artinya : “*Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka.*” (HR. Bukhārī dan Muslim)

Terkait masalah vaksin, penulis lebih condong kepada pendapat para ahli, yang mana mereka lebih mengetahui masalah ini dan sudah mendalaminya. Terlebih pendapat para ahli ini lebih obyektif dan dari sumber-sumber yang valid dan terpercaya dan juga para ulama-ulama pun telah memberikan komentar terkait masalah hukum vaksin dan menyimpulkan bahwa vaksin hukumnya boleh. Adapun pendapat yang menolak vaksin dan menyatakan bahwa *tahnik* adalah imunisasi islami, ternyata tidak memiliki ilmu dibidangnya bahkan mereka pun mengutip dari sumber-sumber yang tidak diketahui kebenarannya (sumber yang mengatakan bahwa vaksin adalah racun). Hal ini menandakan bahwa mereka tidak ilmiah dalam membantah dan terbukti tidak memiliki argumen yang kuat.

Dan jika kita mau jujur dan obyektif, maka akan kita dapati dari fakta sejarah, bahwa vaksin berhasil memusnakan beberapa virus mematikan misalnya seperti *smallpox*. Dan juga bisa dimungkinkan bahwa virus-virus

yang ada saat ini pun juga bisa dimusnakan, jika masyarakat tidak anti terhadap vaksin. Bahkan sebelum vaksinasi ditemukan, ilmuan muslim yaitu Muḥammad bin Zakariyā Ar-Rāzī atau Rhazes (wafat pada tahun 313 H) telah mendiskripsikan tentang penyakit campak dan *smallpox*, beserta teori kekebalan tubuh yang di dapat setelah infeksi keduanya sebagai imunitas di dapat.¹

Baik ilmu kedokteran modern maupun *ṭibbun nabawī*, seharusnya tidak perlu dipertentangkan dan saling menghujat. Keduanya bisa membawa kebaikan dan juga madhorot bagi tubuh, jika tidak dilakukan oleh ahlinya yang berilmu dan yang berpengalaman. Sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasalam, yang berbunyi :

من تطيب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن

Artinya : “Barangsiapa yang mengobati dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab.” (HR Nasa’i dan Ibnu Majah)

Ibnu Qoyyim rahimahullah (wafat pada tahun 751 H), seorang ulama dan dokter di zamannya, pernah berkata : “Maka wajib mengganti rugi (bertanggung jawab) bagi dokter yang bodoh jika melakukan praktek kedokteran dan tidak mengetahui / mempelajari ilmu kedokteran sebelumnya.”²

Bahkan metode pengobatan Rasulullah shalallahu alaihi wasalam juga mempertimbangkan ketetapan diagnosis, ketepatan dosis, ketepatan obat dan waktu yang tepat. Hal ini juga harus dilakukan oleh ahlinya yang sudah belajar dan berpengalaman. Sebagaimana penjelasan pada ḥadis berikut :

¹ Susilorini, Msi, Med, SpPa, *Metode Imunisasi Ciptaan Allah Solusi Islam dalam Imunisasi, ...* hlm. 74

² Raehanul Bahraen, *Imunisasi Mudah dan Bermanfaat, ...* hlm. 138-139

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي فَقَالَ: «إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ، أَنْتَ الْحَارِثُ بْنُ كَلْدَةَ أَحَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمْرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَاهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلِدْكَ بِهِنَّ

Artinya : “Dari sahabat Sa’ad mengisahkan, pada suatu hari aku menderita sakit, kemudian Rasulullah shalallahu alaihi wasalam menjengukku, beliau meletakkan tangannya di antara putingku, sampai-sampai jantungku merasakan sejuknya tangan beliau. Kemudian beliau bersabda : ‘Sesungguhnya engkau menderita penyakit jantung, temuilah Al Harits bin Kalidah dari Bani Tsaqif, karena sesungguhnya ia adalah seorang tabib. Dan hendaknya dia [Al Haris bin Kalidah] mengambil tujuh buah kurma ajwah, kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya, kemudian minumkanmu dengannya.” (HR Abu Dawud)

Rasulullah shalallahu alaihi wasalam mengetahui ramuan obat yang sebaiknya diminum, akan tetapi beliau tidak meraciknya sendiri. Beliau meminta kepada Sa’ad radhyiallahu anhu agar menemui Al Hāris bin Kalidah yang merupakan seorang tabib. Hal ini karena Rasulullah shalallahu alaihi wasalam hanya mengetahui obat secara global saja dan Al Hāris bin Kalidah mengetahui lebih detail komposisi, cara meracik, kombinasi dan indikasinya.

Begitu juga dengan ilmu kedokteran modern. Ketetapan diagnosis, ketepatan dosis dan ketepatan obat sangatlah diperhatikan. Semua proses tersebut harus dilakukan oleh ahlinya dan mereka harus belajar dahulu selama beberapa tahun, baru bisa melakukan praktek mandiri.³ Hal ini membuktikan bahwa baik *ṭibbun nabawī* maupun ilmu medis modern, bisa dipadukan / dikolaborasi, jika dilakukan oleh ahlinya yang berpengalaman, sehingga tidak perlu lagi dipertentangkan. Dan perlu diketahui bersama, semua zat berpotensi menjadi racun dan menjadi bahan yang berbahaya bagi tubuh. Dalam ilmu kedokteran dikenal ungkapan :

³ Raehanul Bahraen, *Imunisasi Lumpuhkan Generasi, ...* hlm. 319-320

“Semua zat adalah berpotensi menjadi racun. Tidak ada yang tidak berpotensi menjadi racun. Dosis dan indikasi yang tepat membedakannya, apakah ia racun atau obat.”⁴

⁴ Raehanul Bahraen, *Imunisasi Lumpuhkan Generasi, ...* hlm. 321